

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN/
DEWAN HARIAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 456/Kpts/OT.160/7/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENGKAJIAN
KEBIJAKAN PUPUK DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 111/Kpts/OT.210/2/2002 telah ditetapkan pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi telah terjadi mutasi dan alih tugas jabatan dilingkungan Departemen Pertanian dan instansi terkait;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 111/Kpts/OT.210/2/2002;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006 dan Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan yang selama ini melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 111/Kpts/OT.210/2/2002.
- KEDUA** : Membentuk Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kelompok kerja Khusus, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua** : Deputi IV Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Ketua I : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
- Ketua II : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
- Sekretaris : Asisten Deputi IV Urusan Industri Manufaktur, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;
- Sekretaris I : Direktur Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
- Sekretaris II: Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdgangan;
- Anggota : 1. Deputi II Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Kementerian Negara BUMN;
3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Kementerian Negara BUMN;
4. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
10. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS;

11. Direktur Bidang Produksi, Kantor Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan Menengah;
12. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
14. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
15. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri;
16. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
17. Kepala BP MIGAS;
18. Direktur Hulu – PT. Pertamina;
19. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaya (Holding).

- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja Khusus adalah membantu Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dalam:
- a. merumuskan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan perpupukan nasional;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan produksi, distribusi dan pengadaan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Khusus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja Khusus dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Kelompok Kerja Khusus;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Kelompok Kerja Khusus dapat membentuk Perangkat Kerja Pembantu;

KETUJUHH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja dibebankan pada anggaran Departemen Pertanian;

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 111/Kpts/OT.210/2/2002, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2006

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia/Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Para Menteri dan Kepala LPND anggota Dewan Ketahanan Pangan:
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Pertahanan;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Kehutanan;
 - e. Menteri Kesehatan;
 - f. Menteri Sosial;
 - g. Menteri Perhubungan;
 - h. Menteri Perindustrian;
 - i. Menteri Perdagangan;

- j. Menteri Pekerjaan Umum;
- k. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- l. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- n. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- o. Kepala Perusahaan Umum BULOG;
- p. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.